



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 139/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 139/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Lengkap : H.M ADAM Bin M. HASYIM.
2. Tempat Lahir : Sungai Liput.
3. Umur / Tanggal Lahir : 64 Tahun / 20 Agustus 1954.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Bukit Suloing Desa Rantau Pauh
Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh
Tamiang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Desember 2018:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan 14 Mei 2019.
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 April 2019 sampai dengan 29 Mei 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Mei 2019 Nomor 488/Pen.Pid/2019/PT.BNA.sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu RAHMAD SYAFRIAL,SH, CHAIRUL AZMI,SH, ZAKARIA,SH, dan IRFANSYAH,SH Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang, yang beralamat di Jl. Perbatasan Kota Lintang-Landuh, No.42 Kota Lintang, Kuala Simpang, Aceh Tamiang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Register Nomor : W.1.05/47HK.10/III/2019/Pn.Ksp, tanggal 4 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Banda Aceh tanggal 16 Mei 2019 Nomor :139/Pen.PID/2019/ PT BNA, serta berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 24 April 2019 Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ksp.dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 139/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Kualasimpang tanggal 04 Februari 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-
03/ATAM/01/ 2019, yang berbunyi sebagai berikut :
DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K E S A T U :

Bahwa Terdakwa H.M. ADAM Bin M. HASYIM pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun Panca Mulia Desa Suka Ramai Dua Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 11.30 Wib pada saat saksi RIA PRIANA Binti SUHAIDI yang merupakan kakak kandung saksi korban sedang mengantarkan saksi JUNAIDA Binti ABDUL WAHAB yang merupakan Ibu kandung saksi korban pergi bekerja sedangkan terdakwa bersama saksi korban TIKA WAHYUNI sedang berada di ruang televisi rumah saksi korban, tidak lama kemudian terdakwa mendekati saksi korban TIKA WAHYUNI lalu meraba payudara dan vagina saksi korban kemudian terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban sampai lutut lalu terdakwa menurunkan celana pendek yang digunakanya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban kemudian saksi korban menolaknya dengan cara meronta namun terdakwa memegang tangan saksi korban dan membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma, tidak lama kemudian saksi RIA PRIANA pulang kerumah tersebut dan memanggil – manggil saksi korban, mengetahui hal tersebut terdakwa memakai kembali celana dalamnya dan juga terdakwa memakaikan celana dan celana dalam milik saksi korban dan kembali rebahan diruang televisi, sampai dengan pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian sektor Seruway guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban trauma dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/10251/RM tanggal 29 November 2018 An. TIKA WAHYUNI Binti SUHAIDI yang ditandatangani oleh dr. MASITHAH THAHARUDDIN, M.Ked (OG), Sp.OG didapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Bagian Kepala dan Leher : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik
2. Bagian Ekstremitas Atas : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 139/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bagian Abdomen : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik
4. Bagian Genitalia : - Dijumpai luka robek pada selaput dara
- pada

arah Jam satu arah jam empat arah

jam jam

sebelas mencapai dasar titik.

5. Bagian Extrimitas Bawah : - Tidak adanya kelainan titik

Kesimpulan :

- Luka robek pada selaput dara disebabkan trauma benda tumpul titik.

Perbuatan H.M. ADAM Bin M. HASYIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana

ATAU

DAKWAAN :

K E D U A :

Bahwa Terdakwa H.M. ADAM Bin M. HASYIM pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun Panca Mulia Desa Suka Ramai Dua Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 11.30 Wib pada saat saksi RIA PRIANA Binti SUHAIDI yang merupakan kakak kandung saksi korban sedang mengantarkan saksi JUNAIDA Binti ABDUL WAHAB yang merupakan Ibu kandung saksi korban pergi bekerja sedangkan terdakwa bersama saksi korban TIKA WAHYUNI sedang berada di ruang televisi rumah saksi korban, tidak lama kemudian terdakwa mendekati saksi korban TIKA WAHYUNI lalu meraba payudara dan vagina saksi korban kemudian terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban sampai lutut lalu terdakwa menurunkan celana pendek yang digunakanya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban kemudian saksi korban menolaknya dengan cara meronta namun terdakwa memegang tangan saksi korban dan membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma, tidak lama kemudian saksi RIA PRIANA pulang kerumah tersebut dan memanggil – manggil saksi korban, mengetahui hal tersebut terdakwa memakai kembali celana dalamnya dan juga terdakwa memakaikan celana dan celana dalam milik saksi korban dan kembali rebahan diruang televisi, sampai dengan pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian sektor Seruway guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban trauma dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/10251/RM tanggal 29 November 2018 An. TIKA WAHYUNI Binti SUHAIDI yang ditandatangani oleh dr. MASITHAH THAHARUDDIN, M.Ked (OG), Sp.OG didapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Bagian Kepala dan Leher | : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik |
| 2. Bagian Ekstremitas Atas | : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik |
| 3. Bagian Abdomen | : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik |
| 4. Bagian Genitalia | : - Dijumpai luka robek pada selaput dara |

arah
Jam satu arah jam empat arah jam
enam arah jam Tujuh arah jam delapan
jam sebelas mencapai dasar titik.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 5. Bagian Extrimitas Bawah | : - Tidak adanya kelainan titik |
|----------------------------|---------------------------------|

Kesimpulan :

- Tampak selaput dara sudah tidak utuh titik

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 139/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan H.M. ADAM Bin M. HASYIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana

ATAU

DAKWAAN :

K E T I G A :

Bahwa Terdakwa H.M. ADAM Bin M. HASYIM pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun Panca Mulia Desa Suka Ramai Dua Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 11.30 Wib pada saat saksi RIA PRIANA Binti SUHAIDI yang merupakan kakak kandung saksi korban sedang mengantarkan saksi JUNAIDA Binti ABDUL WAHAB yang merupakan Ibu kandung saksi korban pergi bekerja sedangkan terdakwa bersama saksi korban TIKA WAHYUNI sedang berada di ruang televisi rumah saksi korban, tidak lama kemudian terdakwa mendekati saksi korban TIKA WAHYUNI lalu meraba payudara dan vagina saksi korban kemudian terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban sampai lutut lalu terdakwa menurunkan celana pendek yang digunakanya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban kemudian saksi korban menolaknya dengan cara meronta namun terdakwa memegang tangan saksi korban dan membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma, tidak lama kemudian saksi RIA PRIANA pulang kerumah tersebut dan memanggil – manggil saksi korban, mengetahui hal tersebut terdakwa memakai kembali celana dalamnya dan juga terdakwa memakaikan celana dan celana dalam milik saksi korban dan kembali rebahan diruang televisi, sampai dengan pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian sektor Seruway guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban trauma dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/10251/RM tanggal 29 November 2018 An. TIKA WAHYUNI Binti SUHAIDI yang ditandatangani oleh dr. MASITHAH THAHARUDDIN, M.Ked (OG), Sp.OG didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 139/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Luar :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Bagian Kepala dan Leher | : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik |
| 2. Bagian Ekstremitas Atas | : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik |
| 3. Bagian Abdomen | : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik |
| 4. Bagian Genitalia | : - Dijumpai luka robek pada selaput dara pada arah |

Jam satu arah jam empat arah jam enam arah jam Tujuh arah jam delapan
jam sebelas mencapai dasar Titik.

5. Bagian Extrimitas Bawah : - Tidak adanya kelainan titik

Kesimpulan :

- Tampak selaput dara sudah tidak utuh titik

Perbuatan H.M. ADAM Bin M. HASYIM sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri kualasimpang
tertanggal 27 Maret 2019 Nomor.Reg,Perkara :PDM-03/Atam/01/ 2019

1. Menyatakan terdakwa H.M. ADAM Bin M. HASYIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.M. ADAM Bin M. HASYIM berupa pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara penjara dengan perintah terdakwa anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kaos warna biru
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna biru
 - 1 (Satu) buah celana dalam wanita warna hijau muda
 - Dikembalikan kepada saksi korban TIKAN
 - 1 (Satu) buah BH warna cokelat tua
 - 1 (Satu) buah BH warna cokelat tua Dikembalikan kepada saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIKA WAHYUNI Binti SUHAIDI 1 (Satu) buah sarung warna hijau kotak
- 1 (Satu) buah kaos warna biru
- 1 (Satu) buah celana pendek warna biru
- 1 (Satu) buah celana dalam wanita warna hijau muda
- 1 (Satu) buah BH warna cokelat tua

Dikembalikan kepada saksi korban TIKA WAHY

- 1 (Satu) buah celana pendek warna abu – abu
- 1 (Satu) buah kaos dalam warna putih

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 24 April 2019

Nomor 49/Pid.B/2019/PN-Ksp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.M. ADAM Bin M. HASYIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMERKOSAAN”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kaos warna biru
- 1 (Satu) buah celana pendek warna biru
- 1 (Satu) buah celana dalam wanita warna hijau muda
- 1 (Satu) buah BH warna cokelat tua

Dikembalikan kepada saksi TIKA WAHYUNI Binti SUHAIDI

- 1 (Satu) buah sarung warna hijau kotak – kotak
- 1 (Satu) buah celana pendek warna abu – abu
- 1 (Satu) buah kaos dalam warna putih

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 139/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 30 April 2019 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 24 April 2019 Nomor : 49/ Pid.B/2019 /PN- Ksp
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri kualasimpang bahwa pada tanggal 30 April 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2019
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri kualasimpang tanggal 02 Mei 2019 Nomor WI-U14/1316/HK.01/05/2019 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tersebut sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa, mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas Perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 24 April 2019 Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Ksp, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam Putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar serta telah sesuai menurut Hukum karena itu putusan tersebut beralasan untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 24 April 2019 Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Ksp. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding ;

Merngigat Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari penasehat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 49/Pid.B/2019/ PN Ksp. tanggal 24 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh kami Syafoni.SH.M.Hum Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Sigid Purwoko,S.H.,M.H dan Eris Sudjarwanto, SH.M.H.sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Sulaiman Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan maupun Penasehat Hukum/ Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

d. t. o.

1.Sigid Purwoko,S.H.M.H

d. t. o.

2. Eris Sudjarwanto, SH.M.H..

Hakim Ketua,

d. t. o.

Syaifoni. SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

d. t. o.

Sulaiman.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 9 Putusan Nomor 139/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12